



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124

Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812

Laman: <http://www.lldikti4.ristekdikti.or.id>, Surel: lldikti-4@ristekdikti.or.id

Nomor : 14840/LL4/AK/2023

01 November 2023

Lampiran : -

Hal : Himbauan Ketentuan Penyelenggaraan RPL Tipe A

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

Di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah IV Jawa Barat dan Banten

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek nomor 1057/E/DT.000.05/2023 tanggal 1 November 2023 tentang himbauan ketentuan penyelenggaraan RPL Tipe A, maka penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau, namun demikian ditemukan penyelenggaraan RPL yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Adapun ketentuan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

1. RPL dengan skema Transfer Kredit:

- a. Program studi dengan status akreditasi minimal terakreditasi
- b. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

2. RPL dengan skema Perolehan Kredit:

- a. Program studi dengan status akreditasi minimal Baik Sekali atau B
- b. Program studi telah menghasilkan lulusan dari peserta didik baru sesuai PDDikti

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan RPL di luar ketentuan di atas, **tidak dapat melaporkan ke PDDikti**. Untuk itu, kami mengimbau seluruh perguruan tinggi untuk mengikuti ketentuan penyelenggaraan RPL sebagaimana diatur.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR